



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
Jl. G. Obos XI (Lingkar Dalam) Telepon (0536) 3239164 - 3242390 Fax.(0536) 3242390  
**PALANGKA RAYA**

---

KEPUTUSAN Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR :870/172.12 /BKPP/VI/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA PALANGKA RAYA

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Menimbang : a. Bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/144/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dalam beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
13. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya, Dengan Susunan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  2. Membantu Pembantu PPID Kota Palangka Raya dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  3. Membuat, mengumpulkan, mengelola, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Unit Kerjanya;
  4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses oleh public;
  5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Palangka Raya dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kota Palangka Raya terdiri dari Atasan PPID Pembantu, Ketua, Koordinator Bidang Pelayanan Informasi, Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Dokumentasi dan Arsip, Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, serta Operator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kota Palangka Raya diberikan Honorarium selama 6 Bulan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, dengan besaran Honorarium sebagai berikut :

1. Atasan PPID Pembantu : Rp. 500.000,- /Bulan
2. Ketua PPID Pembantu : Rp. 400.000,- /Bulan
3. Koordinator : Rp. 400.000,- /Bulan
4. Operator Non PNS : Rp. 300.000,- /Bulan

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-SOPD) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 28 Juni 2019  
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA PALANGKA RAYA,



**Dra. MESLIANI TARA, MM**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19631101 198612 2 001

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA PALANGKA RAYA**

I. Atasan PPID Pembantu :

NAMA : Dra. MESLIANI TARA, MM  
NIP : 19631101 198612 2 001  
JABATAN : Plt. Kepala BKPP Kota Palangka Raya

II. PPID Pembantu :

NAMA : STEFANUS SETIO UTOMO, S.Kom  
NIP : 19850206 201001 1 008  
JABATAN : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Aset

A. Bidang Pelayanan Informasi :

NAMA : DESI DOTRIANA NOVITA ASI, ST  
NIP : 19851113 201101 2 018  
JABATAN : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

B. Bidang Pengelola Informai :

NAMA : L E D Y  
NIP : 19680616 199103 1 009  
JABATAN : Kasubbid Data, Sistem Informasi dan Arsip Kepegawaian

C. Bidang Dokumentasi dan Arsip :

NAMA : SANTOSA WIBOWO, S.Psi  
NIP : 19821107 201101 1 009  
JABATAN : Kasubid Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum dan Pindah

D. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :

NAMA : ARIEF SYAMSUAR. S.H  
NIP : 19791127 201001 1 008  
JABATAN : Kasubbid Pembinaan Integritas dan Penegakan ASN

E. Operator PPID :

NAMA : MUHAMMAD AMRULLAH, A.Md, AKP  
NIP : -  
JABATAN : Registrar (Pegawai Tidak Tetap)

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 28 Juni 2019  
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA PALANGKA RAYA,



**Dra. MESLIANI TARA, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631101 198612 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 870/172.12 / BKPP / VI / 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PALANGKA RAYA

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	Atasan PPID Pembantu	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Kota Palangka Raya Dra. MESLIANI TARA, M.M
II.	PPID Pembantu	
	a. Ketua	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Aset STEFANUS SETIO UTOMO, S.Kom
	b. Bidang pelayanan informasi – Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DESI DOTRIANA NOVITA ASI, ST
	c. Bidang Pengelolaan Informasi – Koordinator	Kepala Sub Bidang Data, Sistem Informasi dan Arsip Kepegawaian LEDY
	d. Bidang Dokumentasi dan Arsip – Koordinator	Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum dan Pindah SANTOSA WIBOWO
	e. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa – Koordinator	Kepala Sub Bidang Pembinaan Integritas dan Penegakan ASN ARIEF SYAMSUAR, S.H
	f. Operator	MUHAMMAD AMRULLAH Pegawai Tidak Tetap pada Subbag Umum dan Kepegawaian

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. BADAN	
SEKRETARIS	
Ka. BIDANG	
Ka. Seksi/Ka. SUB	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal. 28 Juni 2019  
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA PALANGKA RAYA,



**Dra. MESLIANI TARA, MM**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19631101 198612 2 001